

Peranan Relawan Pajak dalam Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Melalui *E-Filing* di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Putri Erika Syahrani¹, Citra Indah Merina²

^{1,2}Universitas Bina Darma

putrierikasyahrani@gmail.com¹, citraindah@binadarma.ac.id²

ABSTRACT

Taxes are one of the main sources of revenue used for national development in implementing various public programs and services. The Directorate General of Taxes (DJP) has developed a digital tax reporting system called E-Filing as an effort to increase taxpayer compliance. E-Filing was created to simplify tax activities for both individual and corporate taxpayers. However, many taxpayers still face difficulties in using the digital system. Therefore, the DJP has collaborated with universities in Indonesia to create a program called Tax Volunteers. This program involves students in assisting taxpayers with the aim of providing tax education and increasing taxpayer compliance. This study aims to describe the role of tax volunteers in assisting with the submission of annual tax returns for individuals through E-Filing at the KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection through observation and interviews. The results of this study indicate that tax volunteers play a crucial role in assisting taxpayers by providing education and technical assistance, thereby accelerating the reporting process and enhancing taxpayers' awareness and compliance regarding taxation, particularly annual tax returns.

Keywords: Tax Volunteers, E-Filing, Annual Tax Returns

ABSTRAK

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama yang digunakan untuk pembangunan negara dalam menjalankan berbagai program dan layanan publik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan sistem pelaporan pajak berbasis digital yaitu E-Filing, sebagai usaha untuk menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak. E-Filing di buat untuk mempermudah wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam melaksanakan aktivitas perpajakan. Namun, tidak sedikit wajib pajak yang masih kesulitan untuk menggunakan sistem digital tersebut. Oleh karena itu, DJP bekerja sama dengan Perguruan tinggi di Indonesia membuat sebuah program yaitu Relawan Pajak. Program ini melibatkan mahasiswa untuk mendampingi wajib pajak dengan tujuan untuk memberikan edukasi terkait perpajakan dan menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan relawan pajak dalam pendampingan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi melalui E-Filing di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa relawan pajak berperan penting dalam mendampingi wajib pajak dengan memberikan edukasi dan asistensi teknis kepada wajib pajak, sehingga dengan bantuan relawan pajak dapat mempercepat proses pelaporan dan menumbuhkan tingkat kesadaran serta kepatuhan wajib pajak mengenai perpajakan, terutama SPT tahunan.

Kata kunci: Relawan Pajak, E-Filing, SPT Tahunan

PENDAHULUAN

Pajak memainkan peran penting dalam pembangunan negara sebagai sumber utama pendapatan pemerintah. Setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kepada negara yang sifatnya terutang dan memaksa, berlandaskan UU No. 28 tahun 2007 dengan tidak memperoleh keuntungan secara langsung, Pajak tersebut dimanfaatkan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat itu sendiri (Atun, 2024). Dalam upaya menumbuhkan tingkat kepatuhan dan kemudahan bagi wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat sebuah sistem digital untuk pelaporan pajak yaitu E-Filing. Sistem ini dibuat untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses administrasi perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi antrean di kantor pajak.

Meskipun sistem E-Filing dibuat untuk memberikan berbagai kemudahan, tetapi tidak sedikit wajib pajak yang masih merasa kesulitan dalam penggunaannya. Beberapa kendala yang sering terjadi yaitu banyak wajib pajak yang merasa belum mengerti cara melakukan pelaporan SPT tahunan menggunakan E-Filing, Seperti kesulitan memperoleh *Electronic Filing Identification Number (EFIN)*, masalah teknis seperti lupa *password*, email tidak aktif, kesalahan NPWP, dan petugas pajak yang mendampingi wajib pajak saat pelaporan SPT tahunan orang pribadi terbatas (Dwianika, Nurhidayah and Azizah, 2018). Kurangnya *literasi digital* di kalangan wajib pajak juga masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan sistem ini. Untuk mengatasi kendala tersebut DJP bekerja sama dengan *Tax center* di Perguruan Tinggi membuat sebuah program yaitu program relawan pajak (Febriansyah, 2020).

Relawan Pajak merupakan program yang melibatkan mahasiswa yang akan di berikan bimbingan teknis dan pelajaran-pelajaran mengenai perpajakan dan bagaimana cara menggunakan sistem E-Filing untuk melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan. Relawan pajak memiliki peran penting dalam membantu wajib pajak dengan mendampingi mereka dalam melaporkan SPT tahunan. Dengan adanya asistensi dari relawan pajak, diharapkan lebih banyak wajib pajak yang bisa melaporkan SPT Tahunan mereka tepat waktu dan secara mandiri, sehingga akan mendukung pencapaian target penerimaan pajak negara.

Selain itu relawan pajak juga berperan dalam memberikan edukasi tentang pentingnya kepatuhan pajak dan manfaat yang bisa diperoleh dari pajak yang dibayarkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang kontribusi pajak dalam pembangunan negara, dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi (Violetta and Widjaja, 2024). Dengan di buatnya program tersebut diharapkan relawan pajak dapat berperan aktif dalam menjalankan tugasnya untuk mendampingi wajib pajak dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang “Peranan Relawan Pajak Dalam Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Melalui E-Filing di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu”.

TINJAUAN LITERATUR

Definisi Pajak

Menurut (Ginting and Muttaqin, 2025) Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara kepada pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan hukum yang ada, tanpa adanya keuntungan secara langsung yang bertujuan untuk mendanai kepentingan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Dharmawan, 2024) Salah satu sumber pendapatan pemerintah adalah pajak, yang diperoleh melalui kontribusi dari masyarakat. Menurut (Ponto, Karamoy and Kindangen, 2022) Di Indonesia, Pajak memainkan peran yang sangat signifikan, terutama dalam mendukung upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan demikian, pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak kini menjadi fondasi utama yang diharapkan akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) ialah dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan laporan terkait perhitungan dan pelunasan kewajiban perpajakannya, baik yang berkaitan dengan objek pajak, objek yang tidak termasuk pajak, serta aset dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perpajakan. SPT berfungsi sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban untuk pajak yang wajib dibayarkan. SPT terbagi menjadi dua jenis, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Menurut Pasal 3 ayat 3 UU KUP, pelaporan SPT memiliki tenggat waktu tertentu. Untuk SPT Masa, pelaporannya harus dilakukan selambat-lambatnya 20 hari setelah periode pajak berakhir. SPT Tahunan, batas waktunya berbeda: bagi wajib pajak orang pribadi adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, dan untuk badan usaha maksimal 4 bulan setelah tahun pajak berakhir.

E-Filing

E-Filing adalah sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya untuk memberikan layanan perpajakan yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Umi Nandiroh, Zuhrotun Nisa, 2021). Melalui E-Filing, wajib pajak dapat menyampaikan laporan SPT tahunan secara elektronik, langsung melalui jaringan internet, dan dapat di akses secara *online* serta *real time* lewat situs resmi DJP di (<http://www.pajak.go.id>). Sistem ini memudahkan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Dengan menggunakan sistem E-Filing, wajib pajak akan mendapatkan perlindungan hukum dari DJP. Dasar hukum terkait E-Filing ini antara lain :

1. **PER-26/PJ/2012** mengatur mengenai tata cara penerimaan dan pemrosesan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan administrasi pelaporan pajak tahunan.

2. **PER-1/PJ/2014** berkaitan dengan prosedur pengisian formulir SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib Pajak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 yang mengatur tentang ketentuan umum dan prosedur perpajakan, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak terbagi dalam beberapa kategori, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Warisan yang Belum Dibagi, Wajib Pajak Badan, dan Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak.

Relawan Pajak

Relawan Pajak untuk Negeri (RENJANI) merupakan kelompok relawan yang di inisiasi langsung oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mendukung upaya pengelolaan pajak yang lebih baik serta untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi negara. Menurut (Thohir, 2024) Renjani tidak hanya merupakan sebuah singkatan, tetapi juga merupakan sebuah gerakan sosial yang menunjukkan kesadaran masyarakat di seluruh negara akan pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan negara. Renjani berfungsi sebagai penggerak perubahan yang proaktif untuk membangun budaya kepatuhan perpajakan di masyarakat sebagai bagian dari program Relawan Pajak untuk Negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, serta menganalisis data berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai KPP serta wajib pajak yang peneliti dampingi. Selain itu, observasi langsung juga dilakukan terhadap kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui E-Filing yang dilakukan Relawan Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan secara menyeluruh terkait peran relawan, pelaksanaan kegiatan, serta dampaknya dalam mendukung kelancaran proses pelaporan SPT tahunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan relawan pajak dalam pendampingan pelaporan SPT Tahunan melalui E-Filing di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sangat signifikan. Selama melakukan penelitian, Relawan Pajak terlibat langsung dalam proses asistensi, di mana relawan pajak melakukan asistensi kepada wajib pajak dengan berbagai macam profesi, termasuk guru PNS maupun honorer, pegawai rumah sakit, karyawan BUMN, pegawai swasta, sampai pensiunan. Relawan pajak tidak hanya bertugas mengasistensi SPT Tahunan saja, tetapi juga

bertugas sebagai pengarah layanan untuk memastikan kelengkapan dokumen wajib pajak, dan juga bertugas untuk registrasi bagi wajib pajak yang mengalami kendala teknis.

Kendala yang Dihadapi Dalam Pendampingan

Meskipun program ini memberikan banyak manfaat, masih terdapat beberapa kendala yang dialami selama pelaksanaan. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah gangguan server pada sistem E-Filing, terutama pada saat mendekati waktu pelaporan. Banyak wajib pajak yang mengalami hambatan dalam mengakses E-Filing sehingga menghambat proses pelaporan mereka. Seorang wajib pajak mengeluhkan, *"Saya sudah bisa menggunakan E-Filing, tapi kadang sulit sekali untuk mendapatkan email dan kadang saat membuka webnya juga suka loading lama sekali."* Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang di buat untuk digunakan oleh masyarakat banyak harus lebih di tingkatkan lagi agar proses pelaporan dapat berjalan dengan lancar. Rendahnya literasi digital di kalangan wajib pajak terutama bagi wajib pajak yang berusia lanjut juga menjadi kendala tersendiri. Tidak sedikit wajib pajak yang belum mengerti untuk melaporkan SPT Tahunan melalui E-Filing dan merasa kesulitan dalam mengakses internet. Seorang wajib pajak yang peneliti wawancarai mengatakan *"Saya sudah tua jadi saya tidak mengerti bagaimana cara menggunakan internet seperti ini. Biasanya saya dibantu anak saya, tapi sekarang anak saya sudah tidak tinggal di rumah lagi, jadi tidak ada yang membantu."* Hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya program edukasi yang lebih baik lagi untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan.

Kendala lainnya seperti Kebingungan memilih jenis formulir SPT yang tepat sering kali membuat wajib pajak merasa takut salah apakah harus menggunakan formulir 1770, 1770S, atau 1770SS dan takut salah dalam melakukan pengisian data di sistem E-Filing terutama jika berujung pada status "Kurang Bayar" hal ini membuat wajib pajak memilih untuk datang langsung ke KPP untuk mendapatkan pendampingan. Seorang wajib pajak yang peneliti wawancarai mengungkapkan *"Saya sudah mengisi di rumah, tapi ini jadinya kurang bayar/lebih bayar bukannya nihil, jadinya saya takut nanti ada kesalahan dan saya harus membayar pajak lagi."* Hal ini menunjukkan bahwa relawan pajak berperan penting dalam memberikan bimbingan yang diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan.

Kendala berikutnya yaitu Banyak wajib pajak yang tidak lagi menggunakan Email dan No. Tlp yang terdaftar di DJP *online* sehingga menghambat proses aktivasi akun atau reset *password* yang memerlukan bantuan manual untuk mengubahnya. Kemudian, saat ingin melakukan pelaporan SPT di KPP wajib pajak sering kali tidak membawa berkas yang diperlukan untuk mengisi data SPT. Padahal dokumen tersebut sangat penting untuk melihat data yang akan diisi apalagi bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari 60 juta rupiah per tahun. Hal ini menyebabkan proses pelaporan tidak dapat dilanjutkan.

Peran Relawan Pajak Dalam Pelaporan SPT Tahunan

Meskipun terdapat berbagai kendala yang dialami, Relawan pajak berperan dalam memberikan solusi dari kendala tersebut dengan mengarahkan sesuai dengan

kebutuhan wajib pajak, Salah satu solusi yang paling umum adalah mengarahkan wajib pajak yang *Email* dan No. teleponnya sudah tidak aktif ke layanan *helpdesk* untuk dilakukan penggantian di akun *DJP online*. Untuk wajib pajak yang tidak membawa dokumen lengkap, Relawan pajak akan memberikan informasi berkas apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Kemudian ketika ada gangguan pada situs *DJP online* seperti *loading* lama atau *error*, Relawan pajak akan menyarankan wajib pajak untuk menunggu beberapa saat atau mencoba di waktu yang lebih sepi. Jika Relawan pajak menghadapi kendala yang di luar kewenangannya maka Relawan pajak akan meminta bantuan kepada pegawai KPP untuk membantu.

Kehadiran relawan pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sangat membantu dalam mengurangi beban kerja pegawai, terutama pada saat mendekati tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan. Saat mendekati tenggat waktu pelaporan, jumlah wajib pajak yang datang ke kantor pajak sangat meningkat drastis, sementara jumlah pegawai yang dapat langsung melayani wajib pajak tidak banyak karena memiliki tugas pokok masing-masing. Dalam situasi tersebut, relawan pajak berperan penting sebagai pendukung layanan, terutama dalam membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem E-Filing secara mandiri. Bantuan dari relawan pajak membuat proses pelaporan menjadi lebih tertib, cepat, dan efisien, karena pegawai dapat tetap bisa menjalankan tugas lainnya.

Peran relawan pajak tidak hanya memberikan dampak positif bagi KPP sebagai lembaga, tetapi juga bagi masyarakat sebagai wajib pajak. Dalam proses pelaporan, sebagian besar wajib pajak menyambut baik kehadiran relawan pajak. Mereka merasa terbantu karena tidak semua wajib pajak memahami alur pelaporan SPT secara elektronik, apalagi yang baru pertama kali melapor atau sudah lanjut usia. Sebagian wajib pajak biasanya merasa canggung atau takut saat berhadapan langsung dengan pegawai pajak, terutama ketika ditanya mengenai informasi seperti kepemilikan harta wajib pajak. Hal ini sering kali membuat wajib pajak tidak percaya diri dalam menjawab, karena merasa khawatir akan terjadi kesalahan yang berdampak pada kewajiban perpajakan tambahan. Namun, kehadiran relawan pajak membuat wajib pajak lebih merasa santai, sehingga wajib pajak menjadi lebih terbuka dan percaya diri dalam menyampaikan informasi. Sehingga dengan adanya relawan pajak, proses antrean juga menjadi lebih lancar, karena beban layanan tidak hanya ditangani oleh pegawai KPP, melainkan terbagi secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa relawan pajak tidak hanya meringankan beban KPP sebagai lembaga, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan serta kepuasan dan kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, Peran relawan pajak dalam pendampingan pelaporan SPT Tahunan melalui E-Filing di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Manfaat dari program ini tidak terbatas hanya pada wajib pajak, tetapi juga memberikan pengalaman bagi mahasiswa yang terlibat sebagai relawan. Dengan adanya relawan pajak, diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap

kewajiban perpajakan, serta meminimalkan kendala yang dihadapi dalam proses pelaporan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa relawan pajak berperan signifikan dalam mendukung proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui E-Filing. Relawan tidak hanya membantu dari sisi teknis seperti pengisian SPT, tetapi juga berperan dalam memberikan pemahaman *literasi digital* dan perpajakan di kalangan wajib pajak. Meskipun terdapat berbagai kendala yang dialami selama proses asistensi seperti *email* dan No. tlp tidak aktif, dokumen tidak lengkap, hingga keterbatasan pemahaman teknologi, semuanya dapat diatasi melalui kerja sama yang baik antara relawan, pegawai KPP, dan wajib pajak. Dengan adanya program relawan pajak ini juga memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa untuk mempelajari berbagai hal seperti mengasah komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah 1) Untuk meningkatkan efektivitas program Relawan Pajak ke depannya, disarankan agar pelatihan awal bagi relawan ditingkatkan, tidak hanya mencakup materi teori tetapi juga simulasi kasus nyata yang sering terjadi di lapangan. 2) KPP sebaiknya menyediakan informasi yang lebih jelas mengenai dokumen yang perlu disiapkan wajib pajak sebelum datang ke kantor. 3) Memperluas kampanye edukatif agar masyarakat lebih siap melakukan pelaporan pajak secara mandiri. 4) Melakukan sosialisasi mengenai penggunaan sistem perpajakan baru berbasis *Coretax*, baik kepada petugas pajak, relawan, maupun wajib pajak. *Coretax* sebagai sistem *integrasi digital* yang menggantikan sistem lama memiliki banyak fitur baru yang perlu dipahami sejak dini agar pergantian sistem berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Atun, R. (2024) 'Peran Relawan pajak Dalam Pelaporan SPT Tahunan wajib Pajak Orang Pribadi di tax Center UIN Khas Jember', *Jurnal Abdimas Mandiri*, 8(1), pp. 7–14. Available at: <https://doi.org/10.36982/jam.v8i1.3711>.
- Dharmawan, I. (2024) *Manfaat pajak untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat*. Available at: <http://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat>.
- Dwianika, A., Nurhidayah, F. and Azizah, N.N. (2018) 'Relawan Pajak: Tidak Hanya Sekedar Mengerti Pajak (Motivasi Layanan Dan Implikasinya Pada Kepuasan Wpop/Umk)', *Prosiding Sembadha*, 1(1), pp. 14–20.
- Febriansyah, M.R. (2020) 'Laporan Praktik Kerja Lapangan (Pkl) Penggunaan E-Filing dalam Penyampaian Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kegiatan Relawan Pajak (Tax Volunteer)', pp. 1–57.
- Ginting, D.F. and Muttaqin, Z. (2025) 'PENERAPAN E-FILING DALAM PELAPORAN

SPT PAJAK PRATAMA SUMEDANG', 16(2), pp. 162–171.

Ponto, R.T., Karamoy, H. and Kindangen, W. (2022) 'Efektivitas Penggunaan E-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado Effectiveness Of Using E-Filing in Reporting Annual SPT Taxpayer Personal in Manado City', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), pp. 407–414.

Thohir, M.Y. (2024) *Ayo kenali Renjani, Relawan Pajak Untuk Negeri*. Available at: <http://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/ayo-kenali-renjani-relawan-pajak-untuk-negeri> (Accessed: 11 April 2025).

Umi Nandiroh, Zuhrotun Nisa, A.B.P. (2021) 'Sosialisasi Dan Edukasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Melalui Program Relawan Pajak', *Ocs.Machung.Ac.Id*, pp. 483–492. Available at: <https://ocs.machung.ac.id/index.php/senam/article/view/12>.

Vieoletta, C. and Widjaja, P.H. (2024) 'PERANAN RELAWAN PAJAK SAAT PENDAMPINGAN PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI BERBASIS E-FILING DI KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI Tamansari dalam melayani proses pelaporan SPT Tahunan pajak WP orang pribadi yang mengenai bantuan untuk mendampingi Wajib Pajak', 2(2), pp. 602–606.